

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya. Hubungan itu timbul berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkannya dalam suatu kegiatan, yang sering kita lakukan sehari-hari seperti bekerja, dalam keadaan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia.

Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu cara yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk menginginkannya manusia harus berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat di manfaatkan manusia untuk mencari rizki. Disamping itu, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan).

Islam menganggap bekerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rizki. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang Muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan.

(Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999:139)

Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan tertentu diantaranya berupa sandang, pangan dan papan untuk memperoleh semua kebutuhan pokok itu maka manusia harus bekerja. Hal itu karena manusia secara individu tidak mungkin dapat menghasilkan semua apa yang diharapkan sebagai keperluannya dan tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan dengan seorang diri, artinya ia mesti meminta bantuan orang lain atau hasil usaha dari orang lain.

Manusia adalah makhluk *homososius* yang artinya adalah makhluk sosial (bermasyarakat) yang memerlukan hubungan baik yang satu dengan yang lainnya dalam bidang ekonomi atau bidang yang lainnya. Untuk saling meningkatkan kehidupannya baik dari pendapatan, kinerja, yang saling menguntungkan. Karena eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang harus bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah. Dan untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup ini diperlukan kerjasama. Karena unsur dari kerjasama yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dan sifat tolong menolong itu dianjurkan oleh agama Islam.

Islam memerintahkan umatnya melakukan kerjasama dalam mencari harta harus dengan cara yang halal dan baik, bukan memperoleh harta dengan jalan bathil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Soenardjo dkk, 2002:107)

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap manusia akan menjalani hambatan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak ada kerjasama dengan orang lain.

Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islam, yang menyebabkan kompetensi persaingan bebas dikalangan para pedagang dalam meningkatkan kualitas usahanya. Nilai kerjasama dalam Islam harus dapat mencerminkan dalam semua tingkat ekonomi, produksi, distribusi, barang maupun jasa. Satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah *Qiradh* atau *Mudharabah*. *Qiradh* yaitu kerjasama antara pemilik modal (uang) dengan orang lain yang mempunyai keahlian atau keterampilan dengan kemampuan yang menunjang dalam melaksanakan unit-unit ekonomi juga mewujudkan cita-cita berdagang yaitu keuntungan yang besar. (Muhamad, 2000:31)

Kerjasama menurut Sunarto Zulkifli (2003:51) dalam buku Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah adalah akad kerjasama atau campuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Pelaksanaan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara para penanam modal dengan para peternak ikan adalah usaha yang dilakukan dalam bidang peternakan ikan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak sebagai hasil atau laba usaha,

sedangkan apabila terjadi kerugian baik karena kesalahan sendiri maupun karena kesalahan orang lain kerugian tersebut ditanggung oleh pihak peternak ikan.

Adapun para pihak yang melakukan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

**Table. 1**

**Nama-Nama Penanam Modal dan Peternak Ikan**

No	Nama-nama Penanam Modal	Nama-nama Peternak Ikan
1	Munar	Idi
2	Eman Sulaeman	Abad Badrudin
3	Apin Apandi	Dede Irin
4	Dedi	Salim Saepudin
5	Yaya	Maman

Sumber: Hasil penelitian tanggal 28 April 2008

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masing-masing pihak penanam modal dengan masing-masing pihak peternak ikan, penulis melakukan penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 28 April 2008, para pihak menerangkan bahwa pihak penanam modal yang diwujudkan dalam bentuk bibit ikan, makanan ikan, dan barang-barang yang dapat menunjang terhadap pelaksanaan beternak ikan dan pihak peternak ikan hanya sebatas mengandalkan kemampuan dan lahan yang dimilikinya dalam mengembangkan ikan yang diberikan oleh penanam modal.

Sebagai contoh dalam kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh penanam modal dengan peternak ikan adalah modal yang dikeluarkan yang berupa keperluan bibit ikan, makanan ikan dan barang-barang yang menunjang terhadap pelaksanaan beternak ikan tersebut. Sejumlah Rp. 2.000.000,- setelah

sampai pada waktu panen hasil dari penjualan seluruhnya menghasilkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- maka peternak harus mengembalikan modal yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp. 2.000.000,- dibagi dua Rp. 1.000.000,- untuk penanam modal dan Rp. 1.000.000,- untuk peternak ikan. Apabila ternyata hasil panen yang diperoleh dari penjualan sebanyak Rp. 1000.000,- maka pihak peternak ikan harus menanggung resiko untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pihak penanam modal dengan modal yang dikembalikan dalam bentuk utuh yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk mengembalikan modal pihak penanam modal tersebut yaitu dengan menunggu kesanggupan peternak ikan itu sendiri sampai panen yang akan datang.

Kerjasama yang dilakukan oleh para peternak ikan dengan para penanam modal adalah merupakan kerjasama yang dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah mudharabah*. *Mudharabah* adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut yang keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Rahmat Syafe'i, 2004:224).

Dalam *Mudharabah* terdapat ciri penting, yaitu bahwa pemilik modal bukan hanya mendapatkan keuntungan dari pengelola modal dengan usahanya, melainkan jika usahanya rugi maka pemilik modal pun menanggung kerugiannya, bahkan bagi pengusaha yang mengelola modalnya harus mendapatkan upah dari usahanya. Sebagaimana Rahmat Syafe'i (2004:230) mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pengusaha yang diberi modal tidak mengururkan upah bagi

pengelola modal karena pada dasarnya pengusaha itu adalah orang yang dipekerjakan oleh pemilik modal.

Dengan prinsip kerjasama *mudharabah* di atas, maka hal mendasar dalam *Mudharabah* adalah *lost and profit sharing*, untung rugi ditanggung bersama. Prinsip tersebut dalam kerjasama antara penanam modal dengan peternak ikan tidak berlaku secara keseluruhan. Kerjasama tersebut di atas dipandang keluar dari prinsip kerjasama *mudharabah* yang *lost and profit sharing*. Akan tetapi hal itu tetap sebagai bagian dari kesepakatan di antara para pihak yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Mengacu pada uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana kedudukan praktek kerjasama bagi hasil tersebut menurut Hukum Islam. Hal ini juga yang menarik perhatian penulis dalam menyusun karya ilmiah ini yang dituangkan kedalam sebuah judul "**Pelaksanaan Kerjasama Usaha Bagi Hasil Dalam Bidang Peternakan Ikan Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**".

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, untuk memperjelas masalah yang diteliti, berikut ini dikemukakan perumusan masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?

2. Apa masalah dan madharat dari pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menegetahui:

1. Proses kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
2. Masalah dan madharat dari pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kab. Ciamis.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Muamalah, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam bidang peternakan ikan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah agama Allah yang dilengkapi oleh sumber ajaran yang bersifat mu'jizat. Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan Sunnah. Dua sumber ajaran Islam tersebut sekaligus sebagai sumber Hukum Islam. Untuk menggali kandungan hukum dan makna-makna dari dalam al-Quran dilakukan dengan berbagai metode, untuk menyampaikan agama kepada seluruh umat manusia agar menjadi pemeluknya.

Syari'at Islam merupakan syari'at terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mempunyai keistimewaan tersendiri. Syari'at mempunyai sifat komprehensif (menyeluruh) dan universal. Komprehensif berarti syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, sebagai ritual ibadah maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti (M. Syafi'i Antonio, 2001: 3).

Dalam bermuamalah Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi akan tetapi dalam kebebasan itu, Islam tidak melepaskan tanpa kendali. Akan tetapi kebebasan yang terikat artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang melanggar batasan dari nilai-nilai syari'ah.

Upaya kebebasan berekonomi Islam telah memberikan wewenang kepada individu untuk bebas berekonomi baik dengan cara kerjasama, infestasi, jual beli melalui alat teknologi, pesanan dan sebagainya, itu semua karena didukung dengan perubahan zaman, jadi manusia dituntut untuk berfikir lebih maju. Dan untuk memperoleh semua itu dapat ditempuh dengan beberapa cara yang berdasarkan syari'at Islam yaitu dengan prinsip suka sama suka, rela sama rela,

menarik manfaat dan menghilangkan madharat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong serta dalam batasan diizinkan oleh syara'. Karena dalam kegiatan muamalah, Islam telah memiliki prinsip-prinsip sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial dan akad muamalah lainnya yang sesuai dengan syari'at Islam. Semua prinsip-prinsip diatas dapat diterapkan dalam perekonomian modern dalam berbagai sektor, baik sektor keuangan, industri, perdagangan atau sektor lainnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh umat Islam, biasanya direalisasikan dalam tiga bentuk, yaitu diantaranya: *Syirkah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *jual beli*. Adapun yang merealisasikan bentuk kerjasama tersebut diikat dengan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menghindari kerugian bila terjadinya resiko atas kerjasama atau usaha yang dilakukannya. Oleh sebab itu diupayakan penanggulangannya sejak dini sehingga tumbuh kehati-hatian diantara mereka.

*Mudharabah* merupakan konsep tentang kerjasama yang dibenarkan oleh ajaran Islam, karena merupakan pengamalan dari prinsip ta'awun atau saling tolong menolong, sering disebut dengan *syirkah ta'awuniah*, kerjasama saling tolong menolong. *Mudharabah* secara istilah merupakan perkongsian antara pemilik modal dengan pengelola modal yang mengusahakan dengan modal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Laba yang di dapatkan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan akad *Mudharabah*.

*Mudharabah* adalah kerjasama dari beberapa pihak dengan kemampuan yang berbeda untuk melakukan suatu usaha. Apabila salah satu pihak mempunyai

kemampuan untuk memebrikan modal berupa uang, sedangkan pihak yang mempunyai kecakapan untuk menjalankan bisnisnya.

Dalam melaksanakan *Mudharabah* pemilik modal akan memeberikan hartanya kepada pengelola modal, kemudian mengupayakan pengelolaannya dalam bentuk usaha, baik perdagangan maupun pertanian. Bila mendapatkan keuntungan, maka akan di bagi menurut kesepakatan. Prinsip dalam kerjasama *Mudharabah* adalah *lost and profit sharing*, yakni untung dan rugi di tanggung berdua.

Etika dalam kerjasama *Mudharabah* harus diterapkan, terutama semua perkembangan usaha yang di lakukan harus terbuka sehingga tidak ada yang tertipu. Dalam al-Quran Surat Shaad ayat 24 Allah SWT berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....” (Departemen Agama RI, 2002:650).

Demikian pula dalam hadits Rasulullah SAW. Bersabda:

عن ابي هريرة ر فعه الى النبي ص. م قال : ان الله عز وجل يقول : انا ثالث الشر

يكنين ما لم يكن احد هما صاحبه فاء ذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابوداود)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW. Telah bersabda, bahwa Allah SWT telah berfirman: “Aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang

berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (H.R. Abu Dawud) (Ibnu Hajr Al-Asqalani, 1991:458).

Secara pasti usaha yang dilakukan dalam bentuk *Mudharabah* telah ada syari'atnya, dengan demikian rukun maupun syari'atnya telah ditetapkan melalui fiqh mua'amalah. Terutama kerjasama yang dimaksudkan merupakan kerjasama produktif yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw. Pernah melakukan *Mudharabah* dengan Siti Khadijah, bahwa Muhammad mendapat modal dari Siti Khadijah untuk berdagang ke Negeri Syam.

Sah tidaknya kerjasama bagi hasil tergantung kepada pencapaian rukun dan syaratnya. Bila syarat dan rukunnya tidak sesuai, maka kerjasama dapat dibatalkan atau tidak sah. (Hamzah Ya'qub, 1992:267).

Hasbi Ash-Shidiqie (1990:465) mengatakan bahwa rukun dan syarat akan menentukan sah tidaknya yang kerjasama, oleh karena itu para pihak harus orang yang baligh dan berakal, bentuk usahanya benar dan terpercaya, masa waktu kerjasama jelas, penentuan bagian hasilnya seimbang di antara dua pihak, objek usaha tidak boleh yang haram atau yang syubhat.

Kerjasama pada Dasarnya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan yang sama pula untuk menghasilkan keuntungan dan kerugian yang sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, tentunya saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian tidaklah begitu terealisasi tanpa melalui langkah-langkah tertentu. Mengenai hal ini, Soerjono Soekanto (1986: 14) mengatakan bahwa pelaksanaan atau penerapan penelitian, biasanya mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu.

Mengingat akan hal tersebut, maka penulis menentukan langkah-langkah penelitian yang akan dipakai sebagai berikut:

### **1. Menentukan Metodologi Penelitian**

Dalam memecahkan masalah sebagai upaya menentukan kebenaran diperlukan adanya data yang dibutuhkan, kemudian diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh, sebagai satu kesatuan. Dalam metode studi kasus ini satuan analisis yang dimaksud bisa berupa seorang atau beberapa orang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu wilayah, suatu kebudayaan dan suatu komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2003:63).

Dalam metode penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan dari kasus yang diselidiki yaitu pelaksanaan kerjasama usaha dalam bidang peternakan ikan di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

### **2. Jenis Data**

- a. Data tentang proses kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

- b. Data tentang masalah dan madharat dari pelaksanaan kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- c. Data tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap kerjasama usaha bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini mengumpulkan data diperoleh langsung melalui wawancara (interview) dengan para penanam modal dan peternak ikan. Dalam hal ini penulis mengambil 5 (lima) orang penanam modal dan 5 (lima) orang peternak ikan (penggarap). Dengan nama-nama sebagai berikut: 1) Penanam Modal: Munar, Eman Sulaeman, Apin Apandi, Dedi dan Yaya. 2) Peternak Ikan: Idi, Abad Badrudin, Dede Irin, Salim Saepudin dan Maman.

#### b. Sumber Data Skunder

Dalam penelitian ini merasa perlu untuk mengumpulkan data dari Kepala Desa Ciomas, Tokoh Masyarakat, berbagai sumber bacaan dan referensi sebagai halnya dari buku-buku yang membahas tentang *Mudharabah*, majalah-majalah diktat dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Teknik Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, cara ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi seperti para penanam modal atau peternak ikan. Hal ini disebabkan karena para responden jumlahnya terbatas dan mudah untuk diwawancarai secara langsung.

##### b. Teknik Observasi

yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan dan suasana ditempat penelitian dalam hubungannya dengan maksud peninjauan dengan secara langsung mengamati pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam bidang peternakan ikan di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

##### c. Teknik Kepustakaan (Literatur)

yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

#### 5. Tehnik Analisis Data

Pada tahap analisis data ini, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan penalaran

logis yang merujuk pada kaidah-kaidah penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan di tempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian diklarifikasikan menurut kategori tertentu secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

